eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (2) 2015 : 823-836
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENGGALANG PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LONG NAWANG DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA LONG NAWANG KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN MALINAU**

**Nopel Libut[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Penelitian ini dilaksnakan di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu tepatnya di Kantor Desa Long Nawang. Pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Long Nawang.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Peran Kepala Desa Dalam Menggalang Partisipasi Masyarakat Desa Long Nawang secara kesluruhan yaitu, dari Peran Kepala Desa melalui Fasilitator, Pemebrdayaan Masyarakat dan Pembinaan kepada Masyarakat dan juga Partisipasi Masyarakat Desa Long Nawang melalui Musyawarah, bantuan tenaga pekerja/non material dan pengawasan dari masyarakat sudah cukup baik secara fisik yang walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambatnya namun masih bisa diatasi oleh Kepala Desa Long Nawang dan Aparat Desa serta masyarakat Desa Long Nawang.*

***Kata Kunci:*** *Peran, Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Fisik Desa Long Nawang*

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah tentu menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan disegala bidang dan hal ini adalah keinginan yang luhur dari masyarakat kita secara umum. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan yang juga dapat diartikan sebagai perubahan terus menerus dan menuju perbaikan serta kemajuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sesuai dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 mengatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya, pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana kepala desa sebagai orang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat pasif terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam pratek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *pertama*, Bagaimana peran kepala desa dalam menggalang partisipasi masyarakat desa long nawang kecamatan kayan hulu kabupaten malinau.? *Kedua*, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa long nawang kecamtan kayan hulu kabupaten malinau.? *Ketiga*, Apa yang menjadi faktor penghambat peran kepala desa dalam menggalang partisipasi masyarakat desa long nawang kecamatan kayan hulu.?

**KERANGKA DASAR TEORI**

***Peran***

Peran didefenisikan sebagai corak perilaku yang diharapkan, yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang menduduki salah satu posisi di dalam sebuah unit sosial. Pengertian tentang perilaku yang di perankan akan menjadi sangat sederhana andaikan setiap individu diantara kita memilih satu peran dan memainkanya secara regular dan konsisten, sayangnya kita dituntut untuk memainkan sejumlah peran yang berbeda, baik didalam maupun di luar pekerjaan. Dengan demikian, salah satu cara mempelajari peran yang sedang dimainkannya ini, adalah sebagai berikut:

1. Identitas Peran

Ada beberapa sikap dan perilaku yang konsisten dengan perannya bisa sehingga tercapai identitas peran. Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berganti peran secara manakala dia menyadari bahwa situasi tuntutannya betul-betul memerlukan perubahan besar.

1. Persepsi Peran

Persepsi peran ini didefenisikan sebagai pandangan seseorang, bagaimana dia seharusnya bertindak dalam sebuah situasi tertentu. Berdasarkan interprestasi kita, bagaimana seharusnya kita berperilaku yang sesuai dengan kepercayaan kita, kita sebetulnya terikat dengan tipe-tipe tertentu.

1. Ekspetasi Peran

Ekspetasi peran ini didefenisikan sebagai kepercayaan/harapan orang lain tentang tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam sebuah situasi tertentu, perilaku seseorang ditentukan sebagaia peran besar oleh peran yang telah ditentukan dalam “konteks dimana seseorang berakting”

1. Konflik Peran

Konflik peran didefinisikan sebagai sebuah situasi dimana seseorang di konfrontasi oleh ekspatasi peran. Hal ini terjadi karena penerimaan seseorang pada persyaratan suatu peran yang telah membuatnya sukar untuk menerima persyaratan peran yang lain. Secara ekstrim, hal ini termasuk situasi-situasi dimana dua atau lebih ekspetasi peran saling bertentangan. Banyak orang yang percaya bahwa topik tentang konflik peran ini termasuk konsep tentang peran yang paling penting dalam mencoba menerangkan perilaku manusia (Jackson & Schuler).

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly 1997:58) “Peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda biasanya organisasi dan beberapa bagian dari lingkungan”. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukan, Penulis menyimpulkan Peran adalah kemampuan seseorang yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi yang berkedudukan di masyarakat sesuai dengan situasi tertentu untuk mewujudkan aktivitas atau kegiatan.

Menurut Thoha (2003:263), menyebutkan bahwa suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Secara etimilogis menurut Kamus Bahasa Indonesia Peran dapat diartikan sebagai tingkat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu.

Dalam pengertian diatas, terkandung makna keterlibatan seseorang atau lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ataupun aktifitas usaha-usaha perorangan sendiri atau secara berkelompok. Dalam kondisi yang demikian dapat dipahami bahwa keterlibatan maupun peran serta tersebut berkaitan dengan fungsi orang atau lembaga tersebut. Dengan kata lain, makin tinggi kedudukan atau keberadaan dan fungsi orang atau lembaga tersebut dalam masyarakat maka makin tinggi pula peranan yang dituntut partisipasi sebagai konsekuensi dan tanggung jawab kehadiaran orang atau lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Dengan memahami penjelasan-penjelasan diatas, setidaknya ada 2 (dua) hal yang berkaitan dengan pembahasan masalah peran tersebut, antara lain :

1. Peranan berkaitan dengan fungsi dan kedudukan seseorang di masyarakat, artinya bagaimana seseorang menjalankan peranannya amat ditentukan oleh kedudukannya dalam statifikasi sosialnya dimasyarakat, maka tinggi pula peranannya dalam kehidupan sosial.
2. Peranan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang, artinya bagaimana peranan seseorang tersebut dimasyarakat maka akan berdampak pula pada kewajiban dan hak yang melekat padanya.

***Kepala Desa***

Dari sumber Wikipedia Bahasa Indonesia kepala desa merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyarawaratan desa (BPD). Dari pendapat tersebut, kepala desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalam mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan permusyawaratan desa. Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih atau dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Menurut pendapat Bayu Suriningrat (2001:64) Kepala Desa adalah “penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan”.

Selanjutnya Menurut pendapat Widjaja (2001 : 23) Kepala Desa adalah alat pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan urusan rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 14 ayat 2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan  peraturan  desa  yang  telah  mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  peraturan  desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 15 ayat 1 dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban:

1. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  serta  mempertahankan  dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Menjalin  hubungan  kerja  dengan  seluruh  mitra  kerja  pemerintahan desa;
7. Menaati  dan  menegakkan  seluruh  peraturan  perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  desa  yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

***Fungsi Kepala Desa***

Sehubungan dengan pengertian fungsi Simandjuntak (2000:3) mengemukakan sebagai berikut: “Fungsi adalah besaran yang berhubungan atau besaran yang berubah”. Musanef (2004:10) menjelaskan, “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu”.

Selanjutnya, Siagian (2006:155) mengemukakan, secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan *derivation* dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.

Berbicara mengenai fungsi dari seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya ialah mengelola pemerintahan desa yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan, yaitu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dengan tugas yang dipercayakan itu, kepala desa tentunya dibantu oleh perangkat desa dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut A. W. Widjaja (1996:22) mengatakan fungsi-fungsi kepala desa tersebut adalah :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rumah tangganya sendiri.
2. Menggerakan partisipasi masyarakat.
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah diatasnya.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pemerintah diatasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi dari kepala desa adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
2. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.
5. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa, dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPD.

***Partisipasi Masyrakat***

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenal oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an memulai istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga separti LKMD, PKK, Karang Taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengiat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

***Partisipasi***

Konsep partisipasi mencangkup kerja sama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi di mana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara prilaku seseorang. Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofseede dalam Khairuddin (2000:124) “the taking part in one of more phases of the process” (partisipasi berati ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses). Proses yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja proses pembangunan.

Menurut Wahyu dalam bukunya perubahan sosial dan pembangunan (2005: 244) partisipasi adalah pengikut sertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Menurut Patton (2005:88) mengemukakan bahwa “inisiatif atau prakarsa dalam berpartisipasi bisa berasal dari bawah atau masyarakat itu sendiri (bottom up) dan berasal dari pemerintah (top down). Di mana dalam pembangunan desa atau kelurahan bentuk swadaya yang berupa prakarsa dan inisiatif merupakan titik awal dari partisipasi masyarakat”.

Menurut Rafael Raga Maran (2001: 150) ada beberapa bentuk partisipasi yang terdiri dari :

1. Partisipasi dalam partai politik, yang terdiri dari partisipasi aktifdimana orang-orang yang bersangkutan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam suatu organisasi politik, memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran keanggotaan dan partisipasi pasif sebaliknya.
2. Partisipasi berupa mengikuti suatu rapat umum, demontrasi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik dan atau kelompok kepentingan tertentu. Partisipasi bersifat spontan tapi sering dimanfaatkan parpol atau kelompok kepentingan untuk memenuhi agenda politik mereka masing-masing.
3. Partisipasi yang bersifat sebentar/singkat adalah diskusi informal, yang dilakukan baik dalam keluarga, tempat kerja atau tempat lainnya.
4. Partisipasi yang tidak menuntut banyak upaya ialah ikut memberikan suara dalam suatu kegiatan pemunggutan suara.

Menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2000: 125) membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, antara lain :

1. Partisipasi inisiasi (*inisiation participation*) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupak kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (*lagitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat menurut Taliziduhu Ndraha (1985: 3) sebagai berikut :

1. Kesadaran, sikap dan kesediaan penduduk untuk suka mentaati peraturan atau petunjuk yang berlaku.
2. Kesadaran penduduk untuk suka mengambil bagian atau fase-fase tertentu dalam rangka pembangunan.
3. Penduduk mengambil inisiatif tertentu unyuk memecahkan berbagai masalah desa sehari-hari seperti dibidang keamanan, kebersihan, kesehatan, pendidikan, pengangkutan, produksi, dan lai sebagainya.

***Masyarakat***

Banyak pertanyaan yang membuat kita kesulitan mengartikan tentang masyarakat. Lalu apa sebenarnya pengertian dari masyrakat itu? Menurut beberapa ahli terdapat pengertian masyarakat yaitu:

Menurut Hariyono, (2007:155) “Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu (norma, peraturan, ketentuan, ikatan dan identitas tertentu yang tinggal dikawasan tetentu). Dari kebiasaan-kebiasaan dan identitas tertentu, masyarakat dapat dikategorikan dalam berbagai kelompok, misalnya kelompok berdasarkan tempat tinggal, pekerjaan, status sosial, dan ekonomi”.

Menurut Setiadi, (2006:78) “Masyarakat adalah kumpulan orang yang didalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Dalam kebersamaan yang lama terjadi interaksi sosial. Selanjutnya orang-orang yang membentuk masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan”.

***Pembangunan Fisik***

*Mubiyanto (1991:35)* mengemukakan : pembangunan fisik maksudnya adalah pembangunan yang nampak secara nyata berwujud, serta dapat di lihat, adapun indikator-indikator yang dapat memperjelas tentang pembangunan fisik adalah :

1. Prasarana Perhubungan

Jalan, baik jalan gang maupun jalan menuju ibu kota kecamatan dan lintas perbatasan Negara serta jembatan-jembatan, dan juga yang berhubungan dengan prasarana komunikasi, antara lain signal televise, signal telpon Ht.

1. Prasarana Produksi

Hal-hal yang menyangkut kegiatan ekonomi masyarakat, yang berupa prasarana. Yang di kategorikan prasarana produksi misalnya pabrik, irigasi, tempat perdagangan pasar, sawah/ladang/kebun dan sebagainya.

1. Prasarana Sosial Budaya

Setiap bangunan yang dalam pemakaiannya bersifat umum atau bersama. Termasuk prasarana sosial misalnya gedung sekolah, balai pertemuan, rumah ibadah, klinik kesehatan dan sebagainya.

*Menurut Effendi (2002:146) mengatakan:* di era pembangunan daerah otonom, badan eksekutif desa selain di tuntut mampu memberikan pelayanan yang baik dan di lakukan secara profesional kepada masyarakat juga mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa serta kebaikan bersama suatu pemabngunan fisik/infrastruktur akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

**METODELOGI PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berpedoman pada jenis penelitian tersebut, dengan maksud untuk menggambarkan hasil gejala-gejala yang dilihat serta diamati.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain obervasi,wawancara, dan analisis dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data Model Siklikal. Berdasarkan hasil wawancara penulis akan melakukan analisis dengan beberapa tahapan diantaranya : analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

***Desa Long Nawang***

Desa Long Nawang pada awal berdirinya, merupakan desa yang mayoritas penduduknya dengan etnis suku dayak kenyah (100 %), namun kini sudah mulai beragam suku, karena mulai masauknya etnis lain akibat perkawinan, walaupun tidak banyak jumlahnya. Desa Long Nawang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau adalah 1 dari 5 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Kayan Hulu dan Long Nawang sebagai pusat pemerintahan Apau Kayan sekaligus sebagai ibukota pemerintahan Kayan Hulu. Dengan luas desa seluruhnya 258,560 Ha**.** Terdiri dari 5 (lima) RT**.** Yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani bercocok tanam, bertani, buruh tani, peternak, bangunan dan buruh yang lainya. padi gunung. Desa Long Nawang merupakan ibukota Kecamatan Kayan Hulu, sedangkan jarak tempuh dengan pusat Pemerintah Kabupaten Malinau 300 Km dengan waktu + 85 menit melalui pesawat.

***Sejarah Desa Long Nawang***

Desa Long Nawang terbentuk menurut pemaparan Henoch Merang dan Gun Kila, menyatakan bahwa :

Desa Long Nawang adalah salah satu desa/kampung tertua di Apau Kayan yang terletak di tepi sungai Kayan, tepatnya di depan muara (long) sungai Nawang cabang sungai Kayan,sehingga desa/kampung ini di beri nama Long Nawang. Desa/kampung Long Nawang cukup strategis kedudukannya, selain dekat dengan perbatasan serawak Malaysia, juga terletak di tengah-tengah penyebaran komunitas penduduk Apau Kayan dan berada pada ketinggian 575 meter diatas permukaan laut.

Dan kawasan tertinggi sungai Kayan atau Apau Kayan terletak di antara pertengahan sungai Kayan sampai penghujung hulu sungai Kayan dan cabang-cabangnya, kemudian melewati hulu sungai Kayan sampai pertengahan sungai Boh cabang hulu sungai Mahakam. Dataran tinggi sungai Kayan yang terdiri dari pegunungan, bukit-bukit, lembah-lembah dan dataran serta merta dengan ribuan aliran anak sungainya yang merupakan cabang-cabang hulu sungai Kayan termasuk ratusan anak sungai hulu Boh.

Oleh pendahulu suku Kenyah sebagai penghuni daerah Apau Kayan gelombang ketiga, kawasan dataran tinggi hulu sungai Kayan ini diberi nama “Sungai Kayan” yang berarti “Dataran Tinggi Kayan”. Diberi nama “Apau Kayan” ataupun nama “Sungai Kayan” karena penghuninya yang dikenal terdahulu mendiami kawasan ini sebelum suku Kenyah, adalah suku Kayan, sehingga sungainya disebut sungai Kayan dan kawasanya secara keseluruhan disebut Apau Kayan. Apau artinya datran tinggi.

Menurut cerita turun-temurun sebagai sebuah legenda dari zaman ke zaman dikalangan Suku Kenyah bahwa penghuni kawasan dataran tinggi hulu Sungai Kayan atau Apau Kayan sebenarnya sudah 3 kali terjadi pergantian penghuni dari penduduk rumpun suku (Punan, Kayan dan Kenyah). Termasuk diantaranya adalah mereka keturunan Suku Dayak Kenyah yang sekarang ini mendiami daerah Apau Kayan sebagai penduduk aslinya. Dan mengakui bahwa mereka penghuni Apau Kayan, orang-orang pindahan dari Sungai Beram sebagai migran gelombang ketiga.

Sementara penghuni kawasan Apau Kayan yang pertama, diceritakan sebagai orang migran gelombang pertama, dan tidak begitu banyak dibicarakan di dalam legenda orang-orang tua masyarakat Suku Kenyah. Hanya di perkirakan bahwa penghuni yang pertama itu adalah orang-orang suku Punan dan atau Suku Dayak lainnya yang hidup di kawasan Apau Kayan sekitar abad 16 Masehi.

Diperkirakan juga bahwa penduduk gelombang pertama ini tidak begitu banyak jumlahnya dan juga tidak begitu lama mendiami kawasan ini lalu pergi dan menyebar masuk ke hulu anak-anak sungai Kelai dan Sega Kabupaten Berau serta ke hulu anak-anak sungai Batang Rejang (Serawak-Malaysia), yang tersisa masuk ke hutan-hutan pegunungan ujung hulu anak sungai kayan.

Pada akhir tahun 1910 pada tahun ke 5 masa jabatan Lencau Ingan menjadi Kepala Suku Besar Apau Kayan, tiba lagi di Long Nawang kompeni Belanda gelombang ketiga dari hulu sungai Mahakam melalui rute perjalanan kompi atau kurang lebih 100 personil tidak termasuk staf sipilnya.

Rombongan tentara Belanda yang ketiga ini tidak lagi menginap di Lamin Panjang Penduduk, tapi mereka langsung ke seberang kampung Long Nawang, setelah mendapat ijin dari Pengulu Lencau Ingan dan berkemah disana.

Empat tahun kemudian kekuasaan militer di Apau Kayan yang tadinya hanya tingkat satu kompi, menjadi tingkat batalyon yang dipimpin oleh seorang Kapten Infantri. Pada tahun 1915, Pemerintah militer di Apau Kayan ditingkatkan menjadi satu Batalyon. Hampir setiap bulan dua kompi tentara KNIL Belanda berpatroli di kampung-kampung sedaerah Apau Kayan dalam rangka menjaga keamanan penduduk di daerah perbatasan dan mengawasi akan timbulnya perang antar suku atau mengayau.

***Fasilitator***

Berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan kepala desa memiliki suatu hak istimewa dalam menentukan perkembangan wilayahnya seperti memberikan atau mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan yang berlangsung seperti merancang pembangunan dan aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu kehidupan masyarakat dalam desa serta mendanai pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pembangunan desa pada hakekatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah), di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah desa, baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik.

***Pemberdayaan Masyarakat***

Pemberdayaan masyarakat adalah Optimalisasi peran dari masyarakat dalam pembangunan yang mengarah pada adanya penggunaan instrumenbaik secara material maupun non material di dalam suatu kinerja dimana inti kegiatan tersebut merupakan suatu usaha atau tindakan untuk mencapai tujuan dengan memperoleh hasil yang baik dengan usaha yang dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan keberadaan situasi yang ada dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdaayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat *(beneficiarries)* atau obyek saja.

***Pembinaan Masyarakat***

Pembinaan disini adalah peran dari Kepala Desa dalam mengarahkan warganya untuk bersama-sama menjaga dan merawat apa yang sudah mereka hasilkan secara bersama pula dalam hal ini adalah perawatan jalan poros desa.

***Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Pembangunan fisik di desa***

Musyawarah rencana pelaksanaan pembangunan merupakan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dalam hal ini adalah perencanaan pelaksanaan pemabngunan fisik Desa Long Nawang, yang diharapkan adanya keterlibatan langsung dari masyarakat Desa Long Nawang untuk memberikan usulan-usulan dan saran-saran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, diharapakan juga dapat memberikan solusi terbaik dalam pelaksanaan pembangunannya.

***Partisipasi Masyarkat Berupa Tenaga/Non Material***

Selain partisipasi dalam bentuk Musyawarah, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, dan keikutsertaan atau kesediaan masyarakat untuk memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga/non material khususnya dalam pengerjaan pembangunan fisik seperti jalan, dermaga, lapangan sepak bola dan gedung gereja.

***Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan***

Dalam suatu pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari suatu pengawasan dalam pembangunan itu sendiri tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Long Nawang selain dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara program pembangunan juga dilaksanakan oleh masyarakat Desa Long Nawang sebagai calon penerima program pembangunan di wilayahnya. Yuwono (2001:54) mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana dalam pembangunan dimana dalam pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

1. Kepala Desa dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator dapat dikatakan cukup berhasil dengan adanya kewenangan yang dimiliki sebagai pimpinan pemerintah di desa, kepala desa tidak sekedar memfasilitasi masyarakat dengan pembangunan fisik tetapi juga melalui pembinaan mental dan spiritual.
2. Perilaku Kepala Desa dalam menganalisis potensi desa, mengambil prakarsa, menggerakkan anggota, menyediakan informasi, menumbuhkan kekompakan dan menciptakan suasana kekeluargaan di masyarakat berhubungan erat dengan pencapaian progres dari program yang sudah ditetapkan dan berkaitan dengan pola pikir dan kehidupan bermasyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Peran Kepala Desa dalam membina masyarakat sudah cukup baik karena keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sudah cukup aktif sehingga proses pembangunan yang sedang berjalan dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi Masyarakat Desa Long Nawang dalam kegiatan pembangunan fisik desa,antara lain:
4. Partsipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan fisik di Desa Long Nawang dapat dikatakan terlaksana dengan baik karena masyarakat yang hadir dalam musyawarah cukup banyak sehingga usulan-usulan dan saran cukup maksimal, kemudian pada penyampaian usulan atau saran di dalam musyawarah masyarakat Desa Long Nawang bebas menguslkan program yang di inginkan dalam meningkatkan kualitas hidup.
5. Partisipasi masyarakat berupa bantuan tenaga pekerja dapat terlaksana dengan baik karena dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola bentuk-bentuk pembangunan yang dilaksanakan diwilayahnya sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Long Nawang.
6. Serta didalam pengawasan partisipasi masyarakat Desa Long Nawang sangat membantu pemerintah, dimana hal-hal yang menyangkut penyalah gunaan anggaran atau pun hal-hal lainnya dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Long Nawang dapat dihindari yang walaupun cuma sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam pengawasan.

Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Menggalang Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan fisik di Desa Long Nawang kecamatan Kayan Hulu dapat disimpulkan :

* + 1. Kepala Desa sebagai pemimpin desa pasti memiliki kelebihan dan kekurangan segala sesuatu yang dilakukan oleh Kepala Desa pasti tujuannya mengarah kepada hal-hal yang positif jadi masyarakat sebagai pelaksana harus bekerjasama dengan Kepala Desa atau Staf Desa lainnya.
		2. Dari kondisi masyarakat yang selalu mementingkan kepetingan pribadinya sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan-kegitan yang sedang berjalan di Desa sehingga menyebabkan kurang optimalnya suatu kegiatan pembangunan jadi Kepala Desa harus lebih aktif dalam menggalang partisipasi masyarakat Desa Long Nawang.
		3. Setiap kegiatan pembangunan fisik di desa Long Nawang sebelum dilaksanakan harus ada pemberitahuan kepada Kepala Desa supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dengan aparat desa dan juga pemerintah yang lainnya.

***Saran***

* + 1. Kepala Desa sebagai pimpinan yang memiliki wewenang dalam membina kedisiplinan pegawainya, perlu meningkatkan penilaian, teguran dan arahan secara profesional kepada pegawai bawahan yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan.
		2. Pemberdayaan Masyarakat, Kepala desa harus mampu membentuk pola dinamis antar lembaga di desa untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan peran lembaga tersebut dengan membekali tentang pemahaman peran dan fungsi mereka bagi kemajuan pembangunan desa dan masyarakat.
		3. Pembinaan Masyarakat Dalam mentukan jenis-jenis kegiatan pembinaan
		4. secara umum harus bertumpu pada pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam setempat yang ada. Kegiatan pembinaan juga harus cendrung diarahakan untuk mengembangkan dan menguatkan pranata sosial ekonomi, yang sangat esensial dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat binaan, serta kegiatan pembinaan umumnya dirancang dan harus dilaksanakan.
		5. Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa LongNawang dalam hal kualitas pendidikan sangat perlu ditingkatkan melalui program-program yang sudah ada, salah satunya adalah pemberantasan buta aksara. Sehingga dalam pembangunan-pembangunan berikutnya masyarakat Desa Long Nawang dapat ikut berpartisipasi secara aktif.
		6. Dalam membuta rencana program pembangunan pemerintah seharusnya memberikan informasi jauh hari sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan diwilyahnya.

***Daftar Pustaka***

Bayu Suriningrat. *Pemerintah Dan Administrasi*. PT. Mekar Djaya. Bandung.2001.

Gibson, Invancevich, Donelly, 1997. *Organisasi*. Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta.

Haryono, Paulus, 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Koentjaraningrat. *Masyarakat Desa Di Indonesia Masa Ini*. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta. 2001.

Mardalis, 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Miles, Mathew. B. Dan A. Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitaif,* Universitas Indonesia, Jakarta.

Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Jakarta.

Nazir, Moh., 2003. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Patton, Andri. 2005. *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*, Universitas Brawijaya, Malang.

Rivai, Veitzal. 2006. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Setiadi, Elly M., 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Suryono, Agus, 2001. *Teori dan Isu pembangunan,* UM-Press, Jakarta.

Unang, Soenardjo. *Tinjauan Singkat:* *Pemerintahan Desa dan Kelurahan.* Bandung: Tarsito, 1984.

Wahyu, 2005. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Widjaja, AW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*-Ed. 1, Cet. 3. PT Raja Grafindo Persada DKI Jakarta

Widjaja, Haw. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

***Sumber Lain***

***Dokumen-dokumen :***

Anonim, Undang-undang 2004 No. 32, *tentang Pemerintah Daerah*.

Anonim, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang *Desa.*

Anonim, Undang-undang Republik Indonesia No. 06, Tahun 2014 Tentang Desa

***Sumber Internet :***

www.wikipedia .com (diakses 20 November 2014).

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Nopel.muinfisip@yahoo.com [↑](#footnote-ref-2)